



P U T U S A N

Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal : 28 Tahun / 9 September 1990;
lahir
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Macanan Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan
Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP- Kap /129/X/2018/Satresnarkoba, tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 4 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 666/Pid.sus/2018/PN.Bil yang menunjuk DEDY WAHYU UTOMO, SH dan WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 5 Desember 2018 Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Bil, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil tanggal 5 Desember 2018 Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Bil, tentang penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURi No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subisder **3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 bulan penjara adalah sangat memberatkan dan bahwa Terdakwa mengakui dengan tulus adanya kesalahan yang menjadikannya sebagai Terdakwa dan sangat mengharapkan keringanan hukuman atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan mengadili Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA bin AGUS pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi M NUR ZAKARIYA bin SUWARNO (berkas perkara terpisah) Dusun Kedamean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya pada kurun waktu tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi M NUR ZAKARIYA bin SUWARNO di Dusun Kedamean Desa Kepulungan Kecamatan gempol Kabupaten Pasuruan menyerahkan Narkotika Gol I jenis shabu 2 (dua) kantong

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang rencananya akan digunakan bersama - sama kepada saksi M NUR ZAKARIYA bin SUWARNO.

- Kemudian Anggota kepolisian Kabupaten Pasuruan mendapatkan Informasi dari masyarakat di kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan , marak peredaran Narkotika gol I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Polres Kabupaten Pasuruan tersebut melakukan penyelidikan, sehingga pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 tersebut sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Gang Rajawali termasuk lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan, dengan menunjukan surat perintah tugas saksi NURKHOLIS dan saksi DODI YUSUF yang adalah Anggota Polres kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Andromaz beserta kartu Smartfren ditemukan dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian saksi DODI YUSUF dan saksi NURKHOLIS melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di lingkungan Macanan Rt 02 Rw 08 Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis shabu berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah terdakwa, Setelah itu terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan mendapatkan shabu - shabu tersebut dari sdr HENDRIK alias BONENG (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yaitu 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. 9420/NNF/2018 BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 9754/2018/NNF.- dan 9755/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA bin AGUS pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib, sekira pukul 19.00 Wib di Pinggir Jalan gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, ,atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi M NUR ZAKARIYA bin SUWARNO di Dusun Kedamean Desa Kepulungan Kecamatan gempol Kabupaten Pasuruan menyerahkan Narkotika Gol I jenis shabu 2 (dua) kantong plastik yang rencananya akan digunakan bersama - sama kepada saksi M NUR ZAKARIYA bin SUWARNO.
- Kemudian Anggota kepolisian Kabupaten Pasuruan mendapatkan Informasi dari masyarakat di Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan, marak peredaran Narkotika gol I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Polres Kabupaten Pasuruan tersebut melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 tersebut sekira pukul 19.00 Wib di

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



pinggir Jalan Gang Rajawali termasuk lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan, dengan menunjukan surat perintah tugas saksi NURKHOLIS dan saksi DODI YUSUF yang adalah Anggota Polres kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Andromaz beserta kartu Smartfren ditemukan dalam genggaman tangan kiri terdakwa, kemudian saksi DODI YUSUF dan saksi NURKHOLIS melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di lingkungan Macanan Rt 02 Rw 08 Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis shabu berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah terdakwa, Setelah itu terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu - shabu tersebut dari sdr HENDRIK alias BONENG (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yaitu 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. 9420/NNF/2018 BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan kesimpulan :
 1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9754/2018/NNF.- dan 9755/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DODI YUSUE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi NURKHOLIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, sehingga terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari HENDRIK Als. BONENG (DPO);
- Bahwa terdakwa telah menjual kepada saksi M. NUR ZAKARIYA Bin SUWARNO sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gongan I jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



masing-masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **NURKHOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi DODI YUSUF melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, sehingga terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari HENDRIK Als. BONENG (DPO);
- Bahwa terdakwa telah menjual kepada saksi M. NUR ZAKARIYA Bin SUWARNO sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. M. NUR ZAKARIYA Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kedamean Rt.07 Rw.09 Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, saksi DODI YUSUF bersama saksi NURKHOLIS melakukan penangkapan terhadap saksi M. NUR ZAKARIYA Bin SUWARNO (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi pernah membeli kepada terdakwa yaitu 2 (dua) kantong plastik kecil kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik kecil kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yaitu saksi peroleh dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari HENDRIK Als. BONENG (DPO);

- Bahwa terdakwa pernah membelikan saksi M. NUR ZAKARIA Bin SUWARNO (terdakwa dalam perkara lain) yaitu 2 (dua) kantong plastik kecil kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi dan tidak bekerja di industri farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenang bertindak sebagai perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, sehingga terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari HENDRIK Als. BONENG (DPO);
- Bahwa terdakwa pernah membelikan saksi M. NUR ZAKARIA Bin SUWARNO (terdakwa dalam perkara lain) yaitu 2 (dua) kantong plastik kecil kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi dan tidak bekerja di industri farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenang bertindak sebagai perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram dan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0220 gram, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5429/NNF/2018 tertanggal 6 Juni 2018, adalah positif **metamfetamina** terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk *Reagensia Diagnostik* serta *Reagensia Laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan didukung oleh keterangan dari Saksi DODI YUSUF, saksi NURKHOLIS, saksi M. NUR ZAKARIYA Bin SUWARNO dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata jelas dan terang Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika dan Terdakwa bukan Petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan Petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang Besar Farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan Petugas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan maupun Penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, bahkan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenang, sehingga unsur hukum "**tanpa hak atau melawan hukum**", telah terpenuhi;

Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, yang terdiri dari beberapa sub unsur, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur hukum ini terbukti, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, serta penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, sehingga terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Rajawali termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari HENDRIK Als. BONENG (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa pernah juga membelikan saksi M. NUR ZAKARIA Bin SUWARNO (terdakwa dalam perkara lain) yaitu 2 (dua) kantong plastik kecil kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9420/NNF/2018, yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, apt. pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 16 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika, dengan bahan aktif Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat di kategorikan sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam, dengan demikian maka unsur hukum "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS** dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara, selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZEIN ABDI SEPTIAWAN PUTRA Bin AGUS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 666/Pid.Sus /2018/PN Bil



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, satu pipet kosong, 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, satu buah Handphone warna hitam merk Andromax serta kartu smartfrend, **Dimusnahkan**;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019**, oleh kami **OCTIAWAN BASRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YOGA PERDANA, S.H.**, dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **IRFAN HARISMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

OCTIAWAN BASRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YOGA PERDANA, S.H.

ANDI MUSYAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

